



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara:

XXX, NIK: XXX, Tempat tanggal lahir: Kalimantan, 05 Mei 1996/umur 28 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat XXX, No. Handphone: XXX, selanjutnya sebagai Pemohon;

lawan

XXX, Tempat tanggal lahir: Taliwang, 10 September 1996/umur 27 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, dahulu beralamat di XXX, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016, telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupten Sumbawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 05 Februari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXX, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXX, Tempat Tanggal Lahir: Kalimantan, 05 Mei 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin Perempuan, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada pertengahan 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dalam bentuk sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena:
  - 3.1. Termohon yang sering kali mengucapkan kata pisah setiap kali ada pertengkaran dengan Pemohon namun Pemohon tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya dikarenakan kondisi anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua;
  - 3.2. Termohon yang mempunyai sifat keras kepala dan apabila Pemohon memberi masukan/menasehati Termohon namun Termohon selalu membantah perkataan dari Pemohon, hal tersebut menyakiti perasaan dari Pemohon dikarenakan tidak dihargai sebagai seorang suami;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2022 Pemohon mendapati pesan mesra Termohon dengan pria idaman lain yang bernama XXX di handphone milik Termohon, Pemohon mendapatkan riwayat pesan tersebut yang mengarahkan bahwa Termohon yang seringkali melakukan pertemuan dengan pria tersebut yang kebetulan merupakan tetangga dan merupakan rekan dari Pemohon, Pemohon membujuk Termohon dikarenakan sehari sebelumnya Pemohon sempat bangun tengah malam dan melihat pintu belakang rumah terbuka dan hal tersebut membuat Pemohon menaruh rasa curiga ke Termohon, selanjutnya dikarenakan tekanan dari Termohon membuat Termohon memberi pengakuan bahwa antar Termohon dengan pria idaman lain yang bernama XXX memiliki hubungan asmara dan untuk kejadian sehari sebelumnya juga dibenarkan bahwa Termohon membuka pintu belakang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah untuk memberi akses pria idaman lain untuk masuk dan melakukan pertemuan di dapur serta melakukan hubungan terlarang yang tidak semestinya dilakukan, dari pengakuan tersebut menyebabkan Pemohon menjatuhkan talak ke Termohon;

5. Bahwa pada 27 September 2022 Termohon pergi merantau sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) tujuan Saudi Arabia atas izin dari Pemohon, dan setelah keberangkatan Termohon tanpa adanya sebab atau alasan yang jelas Termohon memblokir semua akses komunikasi dengan Pemohon yang membuat Pemohon tidak bisa menghubungi Termohon sampai saat ini;
6. Bahwa pada 27 September 2022 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang karena alasan yang tidak jelas dan selama itu juga Termohon tidak pernah mencari Pemohon dan Termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) dan Pemohon dengan keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon namun tetap tidak mengetahui keberadaanya, sesuai dengan surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Kalimantanong dengan Nomor: XXX, tertanggal 27 Mei 2024;
7. Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah iddah dan mut; ah kepada Termohon, karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Tlg yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### • Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Pemohon yang tercatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 05 Februari 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX Tanggal 27 Mei 2024 atas nama Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimantong, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

- **Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Kalimantong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, sering terjadi cekcok dan perselisihan;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa, akibat perselisihan itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak September 2022 yang lalu tanpa ijin Pemohon, dan tidak diketahui alamatnya serta tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi melihat sendiri kondisi Pemohon yang hidup sendirian tanpa Termohon selama bertahun-tahun ini;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lahi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **XXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, sering terjadi cekcok dan perselisihan;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak September 2022 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, saksi melihat sendiri kondisi Pemohon yang hidup sendirian tanpa Termohon selama bertahun-tahun ini;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar menanti Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 R.Bg., maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu Termohon meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan / atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* III: 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

dan jika ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim menerapkan beban pembuktian kepada Pemohon, meskipun permohonan Pemohon secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, dan P.3 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1. merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.3) merupakan surat bukan akta yang bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya di wilayah tempat tinggalnya saat ini, Hakim

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti tersebut adalah bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar antara Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak September 2022;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, sehingga permohonan Pemohon terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, antara Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun dan telah berpisah sejak September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan beberapa saksi, Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa diketahuinya sejak tahun 2020, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2022, Termohon keluar dari rumah dan tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, sedangkan Pemohon telah berusaha mencari bersama keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan permohonan Pemohon dan ketidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon bersesuaian dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim selalu memberikan nasehat perdamaian dan berdasarkan keterangan para saksi keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan para saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak ada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Hakim menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, sebagaimana maksud yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Termohon telah meninggalkan Pemohon minimal dua tahun terhitung sejak Termohon meninggalkan rumah dan permohonan Pemohon diterima oleh Pengadilan Agama Taliwang, dan Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dan analisis fakta hukum tersebut, Hakim mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (*lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ruslan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan, S.H.I

## Perincian biaya :

PNBP : Rp 70.000,00

Proses : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp 310.000,00

PBT : Rp 100.000,00

Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)